

## TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM BISNIS WARALABA PADA PP RI NOMOR 42 TAHUN 2007

**Amalia Hasanah**

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: *amaliahasanah\_uin@radenfatah.ac.id*

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep bisnis waralaba (*franchise*) ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah dan konsep Hukum Islam menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa perjanjian *franchise* tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian *franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam Syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Hukum Islam dalam bidang mu'amalah (ekonomi) hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.

**Keyword:** Waralaba (franchise), Bisnis, Hukum Islam

### **Abstrak**

This study aimed to know the concept of franchise viewed from the perspective of Fiqh Muamalah and the concept of Islamic law facing rate dynamics of modern business transactions. This research was a descriptive normative law. Based on the discussion, obtained the result that the franchise agreement did not contradict with Syari'at of Islam. Of course, with a note that the object of the franchise agreements did not constitute prohibited in Syari'at of Islam. If the franchise in case that the object was forbidden in Islamic law (e.g., food and drinks were forbidden), then automatically the agreement was contrary to the Syari'at of Islam. Islamic law in the field of mu'amalah (economic) legal origin of everything was allowed unless there was proof that showed that something was forbidden.

**Keyword:** Franchise, Business, Islamic Law

Waralaba sebagai bentuk usaha banyak mendapat perhatian para pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha, ini berarti, wralaba dapat memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga menciptakan lapangan kerja masyarakat ([www.franchise-indonesia.com](http://www.franchise-indonesia.com)). Saat ini pengembangan usaha melalui

sistem waralaba (waralaba) mulai banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Salah satu cara pemasaran dari distribusi waralaba merupakan alternatif lain disamping saluran konvensional yang dimiliki perusahaan sendiri. Cara ini memungkinkan untuk mengembangkan saluran eceran yang berhasil tanpa harus investasi besar-besaran dari perusahaan miliknya. Bisnis waralababagaimanapun bentuknya perpanjangan atau memperlebar dunia bisnis dan industri. Hal ini tidak dapat disamakan dengan bisnis penyewaan seragam ataupun dokter gigi. Singkatnya aktifitas ini dapat digunakan banyak kegiatan ekonomi dimana, sistemnya terbentuk karena adanya proses dan/atau distribusi barang-barang atau usaha pemberian jasa ([www.waralaba.com/franchiseba](http://www.waralaba.com/franchiseba)).

Kegiatan Bisnis yang menguntungkan ini dalam perkembangannya menjadi kegiatan usaha yang memiliki prospek usaha untuk konsep bisnis waralaba. Terdapat beberapa contoh kemudahan dan hasil dari kegiatan bisnis waralaba, salah satu contoh usaha waralaba yang berhasil yaitu. Tela-tela misalnya, Jenis produk waralaba terbaru yang sedang berkembang pesat ini hanya membutuhkan dana sebesar Rp 5.000.000,- langsung bisa menjalankan bisnis itu. Tela-tela adalah satu produk waralaba yang mencoba menjadikan produk ketela pohon, yang selama ini terkesan makanan bagi masyarakat pedesaan, menjadi makanan ringan yang gurih dan sangat diminati oleh masyarakat kota. Tela-tela jadi sangat diminati akibat kemampuannya menyajikan makanan yang bercita rasa kota bagi masyarakat kebanyakan. Omset per hari dari produk ini bisa mencapai Rp1.000.000 per malam. Selain tela-tela banyak model waralaba yang bisa dibeli siapa pun yang ingin berinvestasi (Media Indonesia, 2008: 21) .

Dari rumusan yang diberikan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa waralaba merupakan suatu Perikatan, yang tunduk pada ketentuan umum mengenai Perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu waralabadidalam melibatkan hak pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, yang dimaksudkan dengan hak atas intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten, dan yang dimaksudkan dengan penemuan atau ciri khas usaha yaitu sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya ([www.waralaba.com/franchiseba](http://www.waralaba.com/franchiseba)).

Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajat tertentu, waralabatidak berbeda dengan *lisensi (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, khususnya yang berhubungan dengan waralaba nama dagang atau merek dagang baik untuk produk berupa barang dan atau jasa tertentu, hal ini berarti secara tidak langsung juga mengakui adanya dua bentuk waralaba yaitu waralaba dalam bentuk *lisensi* merek dagang atau produk dan waralaba sebagai suatu format bisnis. Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa waralaba tidaklah diberikan secara Cuma-Cuma, pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu (Gunawan, 2001: 180) .

Dalam Waralaba merek dagang dan produk, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi

waralaba disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk bayaran royalty di muka, dan selanjutnya dia juga mendapat keuntungan dari penjualan produknya. Misalnya: SPBU menggunakan nama/merek dagang Pertamina.

Sedangkan waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba format bisnis ini terdiri dari: Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba. Proses bantuan dan bimbingan terus-menerus dari pihak pemberi waralaba ([pmiikomfaksyahum.wordpress.com/tinjauan-hukum-positif-dan-hukum-islam-konsep-bisnis-waralaba-franchising/](http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/tinjauan-hukum-positif-dan-hukum-islam-konsep-bisnis-waralaba-franchising/)).

Secara sederhana, benang merah waralaba adalah penjualan paket usaha komprehensif dan siap pakai yang mencakup merek dagang, material dan pengolahan manajemen. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pewaralabaan terbagi atas 2 segmen yakni: pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Waralaba hanya menyediakan tempat usaha dan modal sejumlah tertentu bergantung pada jenis waralaba yang akan dibeli. Penerima waralaba mempunyai dua kewajiban finansial yakni membayar *franchisefee* dan *royaltiffee*. *Franchisefee* adalah jumlah yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemberian hak intelektual pemberi waralaba, yang dibayar untuk satu kali (*onetimefee*) di awal pembelian waralaba. *Royaltiffee* adalah jumlah uang yang dibayarkan secara periodik yang merupakan persentase dari *omzet* penjualan. Nilai *franchiseefee* dan *royalti fee* ini sangat bervariasi, bergantung pada jenis waralaba. Namun *franchisee* juga mempunyai kewajiban non-finansial yang sangat esensial yakni menjaga image produk waralaba (Gemala, 2005: 193).

Masyarakat telah sangat mengenal brand McDonald's, *Kentucky Fried Chicken*, *Bread Talk*, *Starbucks* atau *Pizza Hut*. Nama-nama merek dagan tersebut adalah merek dagang waralaba asing. Dalam pengoperasiannya mereka menjual *master franchise*. *Master franchise* ini berhak untuk mengelola sendiri atau menjual kembali kepada *franchisee* pada suatu teritori (cakupan area) tertentu, tergantung pada kesepakatan. Pertumbuhan bisnis waralaba yang cepat di Indonesia merupakan peran serta dari merek-merek waralaba lokal seperti Primagama, Alfamart, Martha Tilaar, Roti Buana, Edward Forrer, Bogasari Baking Center dan berbagai nama lainnya. Merek-merek local ini diarahkan pemerintah untuk bernaung di bawah AFI (Asosiasi *Franchise* Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang diakui oleh pemerintah dalam bidang waralaba. Asosiasi ini merupakan anggota dari IFA (*International Franchise Association*) yang adalah organisasi *franchise* skala internasional ([www.franchise-indonesia.com](http://www.franchise-indonesia.com)).

Untuk mengatur Waralaba Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997, tanggal 30 juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Didalam PP RI No 42 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dijelaskan waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

Di lain sisi, walaupun harus menembus gejala ekonomi yang naik dan turun, sistem ini terus menyebar keseluruh dunia dengan pesat. Hal ini umumnya disebabkan karena dalam Sistem Waralaba, semua pihak mendapatkan keuntungan (Pembeli, Terwaralaba, Pekaralaba, tentunya bila melalui sistem yang benar dan tepat. Namun, dengan konsep bisnis waralaba kemudian muncul suatu masalah yang berkaitan dengan kemudahan, sistem dan keuntungan serta *riba'* tidaknya hasil yang didapat bila konsep bisnis waralaba tersebut dipandang berdasarkan ketentuan hukum islam. Sedangkan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan.

### **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Substansi PP RI Nomor 42 Tahun 2007**

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah (sunnatullah) bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain (Nasrun, 1996: 8) .

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, layak kiranya mempertanyakan atau paling tidak mengkritisi halal atau haram pola bisnis waralaba ini. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas 82% muslim adalah pangsa pasar yang potensial. Dan umat Islam dikenal tidak bisa begitu saja meninggalkan etika dan norma yang melingkupinya, termasuk norma agama.

Dalam pembahasan halal dan haram ini memang tidak lepas dari produk apa yang dibuat, termasuk dari bahan baku apa produk tersebut dibuat. Yang kedua lebih pada sistem

bisnis yang dilakukan produsen dalam menjajakan dagangannya. Untuk itu kini saatnya menggagas waralaba syar'i yang mempunyai kekhasan tertentu, yang mengedepankan nilai keadilan dan Keislaman.

Dalam hukum Islam, kerja sama dalam hal jual beli dinamakan *syirkah*. Berikut akan dibahas penjelasan lebih rinci tentang *syirkah*:

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang (Nasrun, 1996: 165).

Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh kalangan ahli hukum Islam (*fukoha*), diantaranya adalah Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan *syirkah* sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Ulama Malikiyah mengatakan *syirkah* adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi. Ahli hukum Ali al- Khafit memberikan definisi lebih luas yaitu kontrak dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam modal dan laba, atau untuk keikutsertaan di dalam modal orang lain dan labanya, atau untuk keikutsertaan di dalam laba dan tanpa keikutsertaan di dalam modal (Umar F, 2007: 465).

*Syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Dimyauddin, 2008: 27).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, substansi akad *syirkah* adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Akad *asy-syirkah* dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah:

....وانكثبرامن الخطاءليبعي بعضهم على بعض الاالذين امنواو عملواا صلحت وقليل ما هم...

Artinya: Kata "berserikat" (*al-khulatha*) dalam ayat tersebut bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership* yaitu kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha perniagaan (Wahbah, 1997: 3876).

Dalam sebuah hadits Qudsi Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما، رواه أبو داود وصححه الحاكم

Hadist ini menjelaskan Allah merupakan saksi dari suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, namun apabila salah satu melakukan penghianatan Allah tidak akan

memaafkan mereka. Hadits ini secara jelas membenarkan adanya praktek akad *syirkah* dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak *syirkah* (Wahbah, 2002: 100).

### **Macam-Macam Syirkah**

*Syirkah* terbagi menjadi dua yaitu *syirkah amlak* (milik) dan *syirkah uqud* (akad) : 1) *Syirkah Amlak*, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* ini terbagi menjadi: (a) *syirkah milik Jabriyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. (b) *syirkah milik Ikhtiyariyah*, yaitu *syirkah* yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat (Sayuthi, 1986: 79 – 83); dan 2) *Syirkah Uqud*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian).di mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian (Syafi'i, 2001: 91-92). *Syirkah al-Uqud* ini secara garis besar terbagi menjadi *syirkah amwal* (keuangan), *syirkah a'mal* (operasional) *Syirkah wujuh* (*good will*), dan *syirkah Mudharabah* (Adiwarman Am, 2001: 81). *Syirkah amwal* (keuangan) terbagi menjadi *syirkah al-'inan* dan *al-mufawwadhah*. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab "*al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu*" "membagi *syirkah* akad menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawwadhah*, *al-A'mal*, dan *Syirkah al-Wujuh* (Wahbah, 1997: 3878).

Dalam kitab "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*" dijelaskan *syirkah* menurut fukoha-fukoha Amshar secara garis besar dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *Syirkah 'abdan*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah wujuh* (Ibnu, 1988: 407).

Jenis-jenis *syirkah* yang termasuk ke dalam kategori *syirkah al-'uqud*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Syirkah al-'inan*

*Syirkah al-'inan* yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama (Syafi'i, 92).

Dalam *syirkah al-'inan* disyaratkan porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja, ataupun bagi hasil tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan (Wahbah, 1997: 3878) , sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan prosentase atau usaha masing-masing (Syafi'i, 2001: 92). Madzhab Hanafi dan Hambali mengizinkan pembagian keuntungan dalam *syirkah al-'Inan* dengan memilih salah satu alternatif berikut: (a) keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, (b) keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda, (c) keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab

maliki dan Syafi'i menerima jenis akad *syirkah* ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan (Djuwaini, 2008: 212). Di Indonesia, penerapan *syirkah al-'inan* dapat dilihat dalam penyertaan modal di Perseroan Terbatas (PT). (Karim, 2001: 81).

*Syirkah al-mufawadhah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih pada suatu usaha bisnis, dan setiap pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara sama dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Unsur penting atau syarat utama dari jenis *syirkah mufawadhah* ini adalah, baik dalam masalah modal, kerja, tanggung jawab, keuntungan dan kerugian, masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam *syirkah* ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Syafi'i, 2001: 92).

*Syirkah al-wujuh*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, tetapi memiliki reputasi dan prestise serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai; sedangkan keuntungan dibagi bersama (Syafi'i, 2001: 93). Dalam *syirkah* seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan (Nasrun, 1996: 171).

## 2. *Syirkah al-A'mal (al-Abdan)*

*Syirkah al-A'mal (al-Abdan)* merupakan kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu (Syafi'i, 2001: 93). Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima proyek pembuatan seragam sekolah. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Hukum kebolehan *syirkah* dari empat macam *syirkah* di atas, yang telah disepakati oleh fukoha (ahli fiqh) adalah *syirkah 'inan*. Tiga macam *syirkah* lainnya masih diperselisihkan. Imam Maliki dan Hanafi membolehkan *syirkah mufawadhah*, sedang Syafi'i tidak membolehkannya. Imam Hanafi dan ahli fiqh Malikiyah membolehkan *syirkah 'abdan*, tetapi Syafi'i melarangnya. Hanafi membolehkan *syirkah wujud*, Maliki dan Syafi'i tidak membolehkannya (Ibnu.1988: 407).

Alasan perselisihan ahli fiqh diatas, terletak pada segi penekanan. Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya *syirkah* terletak pada percampuran modal atau harta, maka *syirkah 'abdan* dan wujud tidak dibolehkan (pola pikir ini diikuti terutama oleh Syafi'i). Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya *syirkah* terletak pada usaha (tenaga) baik dengan modal harta maupun tanpa modal harta, maka keberadaan *syirkah 'abdan* dan wujud dibolehkan (pola pikir ini dianut terutama oleh Hanafi) (Ibnu, 1988: 408).

### ***Rukun dan Syarat asy-Syirkah***

Rukun *Syirkah* adalah *sighot* (ijab dan kabul), pihak yang bertransaksi, dan obyek transaksi (modal dan kerja). Ulama fiqh memberikan beberapa syarat, agar rukun-rukun tersebut dapat menimbulkan keabsahan *Syirkah*. Syarat-Syarat yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat Umum *Syirkah* yaitu 1) *Sighat* atau *ijab* dan kabul harus diungkap oleh kedua pihak atau lebih untuk mempertegas atau menunjukkan kemauan mereka, dan ada kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak; 2) Mitra *syirkah* harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan., karena dalam *syirkah*, setiap partner mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain; 3) Keuntungan dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner (mitra *syirkah*) mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa berbentuk nisbah atau prosentase, misalnya 20 persen untuk masing-masing partner; 4) Penentuan pembagian keuntungan tidak boleh dalam jumlah nominal yang pasti (misal lima ratus ribu setiap partner), karena hal ini bertentangan dengan subtansi *syirkah* (berbagi hasil dan resiko) (Wahbah, 1997 : 3890) . Subtansi *syirkah* dalam hal berbagai hasil dan resiko harus ditanggung bersama sesuai dengan kuantitas dan kualitas saham (modal) yang ditanamkan dan beban kerja masing pihak (mitra Bisnis) (Fikriyah et al, 2007: 143) .

Syarat Khusus *Syirkah Amwal* (Modal/Harta) yaitu 1) Modal harus ada ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis. Modal tidak harus digabung jadi satu, karena *syirkah* merupakan kontrak untuk menjalankan usaha, didalamnya terdapat unsur wakalah, wakalah dapat dilakukan atas dua harta sebelum dilakukan percampuran (Wahbah, 1997: 3889-3890); dan 2) Modal harus berupa uang, tetapi menurut Maliki modal tidak harus berupa uang, boleh berupa barang non moneter asalkan dapat ditentukan kadar nilai atau harga pasarnya (Umar, 2007: 477).

Syarat khusus untuk *syirkah al-Mufawadhah*. Madzhab Hanafiyah yang membolehkan bentuk *syirkah* ini, mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah al-mufawadhah*, yaitu: (a) kedua belah pihak cakap dijadikan wakil. (b) modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama. (c) semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu. Artinya, tidak boleh satu pihak hanya menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal lain. (d) lafal yang dipergunakan dalam akad adalah lafal *al-mufawadhah*. Menurut mereka, apabila salah satu syarat diantara syarat-syarat menjadi *syirkah al-'inan* (Nasrun, 1996: 174) .

Syarat Khusus *Syirkah A'mal*. Syarat khusus untuk *Syirkah A'mal* dibedakan antara yang berbentuk *al-mufawadhah* dengan yang berbentuk *al-'inan*. Untuk yang berbentuk *mufawadhah* syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadhah*, sedangkan yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak sebagai wakil, karena mitra *syirkah al-'inan* harus orang yang memiliki kompeten dan ahliyah untuk menjalankan usaha (Wahbah, 1997: 3899) .

Syarat khusus *Syirkah Wujud*. Syarat khusus untuk *syirkahal-wujud*, jika *syirkah* ini berbentuk *al-mufawadhah*, maka syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadhah*, yaitu piha-pihak yang berserikat itu adalah orang yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak sama jumlahnya, pembagian kerjanya sama, dan keuntungan dibagi bersama. Jika *syirkah al-wujud* ini berbentuk *al-'inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan dibagi menurut persentase modal masing-masing, karena kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang diberikan (Wahbah, 1997: 3899).

Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*Syirkah*). Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian Waralaba, maka secara otomatis antara pewaralaba dan terwaralaba terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. dalam waralaba diterapkan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian, hal ini sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam yaitu *gharar* (ketidakjelasan).

Persamaan antara Waralaba dan *Syirkah* adalah *Pertama*, Waralaba adalah kerjasama (*Syirkah*) yang saling menguntungkan, berarti Waralaba memang dapat dikatakan kategori dari *Syirkah* dalam hukum Islam. *Kedua*, terdapat prestasi bagi penerima waralaba, hal ini sama dengan *Syirkah Inan*. *Ketiga*, terdapat barang, jasa dan tenaga memenuhi salah satu syarat *Syirkah Inan*. *Keempat*, terdapat 2 orang atau lebih yang bertransaksi, sepakat, hal tertentu, ditulis (dicatat) dan oleh sebab tertentu sesuai dengan syarat akad, khususnya *Syirkah Inan*.

Di atas telah dijelaskan bahwa *franchising* lebih hampir serupa dengan *Syirkah Inan*. Adapun perbedaannya terletak pada, *Pertama*, adalah *Syirkah Inan*, modal harus berupa uang, tidak boleh barang. Sedangkan dalam waralaba modal dapat dibantu oleh pewaralaba baik uang, barang atau tenaga profesional. *Kedua*, dalam Waralabaterdapat kerja sama dalam bidang hak kekayaan intelektual (HAKI), yaitu merek dagang. Dan dalam hukum Islam hal tersebut termasuk *Syirkah amlak* (hak milik). *Ketiga*, tidak bolehnya kerja sama dalam hal berjualan barang haram, sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat pembatasan terhadap hal tersebut, misal transaksi jual-beli babi atau anjing ([www.esprat.blogspot.com/ijtihadsebagai-sumber-hukum-islam.html](http://www.esprat.blogspot.com/ijtihadsebagai-sumber-hukum-islam.html)).

Berdasarkan penjelasan di atas waralaba dapat dikategorikan ke dalam perkembangan *Syirkah Inana* dimana pihak penerima waralaba terikat oleh peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemberi waralaba atau dalam *Syirkah Inan* disebut dengan pemberi modal. Perkembangannya adalah masuknya hak milik atau HAKI ke dalam transaksi, mungkin hal ini dapat dimasukkan *Syirkah Ikhtiyariyah* secara garis besar. Akan tetapi yang menjadi catatan disini, meskipun *franchising* ini diperbolehkan dengan alasan perkembangan *Syirkah*, dalam waralaba harus mengikuti prinsip dasar transaksi dalam hukum Islam dan barang yang dibuat untuk transaksi tidak bertentangan dengan *syara'* atau barang-barang/ hewan yang diharamkan untuk diperjual-belikan dalam Islam.

Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba memang disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Hal ini sesuai dengan asas tertulis dalam al-Qur'an:

" يا ايها الذين امنوا اذا تعاقدوا بعتن بدين الى اجل مسمى فاكتبوه...."

Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, apabila harta kalian ada pada seseorang atau melakukan transaksi perdagangan yang memiliki tenggang waktu maka hendaklah kalian melakukan pencatatan agar kalian dapat memelihara hak milik masing-masing dan tidak terjerumus dalam perselisihan, dan janganlah kalian merasa jemu dan bosan untuk mencatat utang-piutang, baik itu sedikit maupun banyak, karena pencatatan itu lebih adil dalam hukum, dapat memelihara persaksian para saksi, sangat jauh dari keraguan dari besarnya utang dan batas waktu, juga agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan dikemudian hari (Aidh, 1978: 224-225).

Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja dalam asas hukum perdata Islam.

Dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba tidak bertentangan dengan syariat Islam, tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syariat Islam (Suhrawardi K, 2000: 169) .

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa system waralaba ini tidak bertentangan dengan Syaria Islam. Selama obyek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam Syaria Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan dan minuman yang haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan syariat islam (Gemala, 2005: 199).

Mencermati sistem operasional (kerja) bisnis waralaba sebagaimana yang diatur oleh hukum positif baik dalam PP No.42 tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2006, maka dalam bisnis waralaba, masing-masing pihak baik pihak pemberi maupun penerima waralaba tidaklah sama dalam hal perolehan hak maupun dalam hal beban kewajiban masing-masing. Artinya, baik modal, kerja, tanggung jawab, berbagi laba dan resiko bagi masing-masing mitra bisnis tidak sama. Rumusan tersebut, dilihat dari teori kemitraan bisnis dalam hukum Islam dapat digolongkan sebagai jenis *Syirkah 'inan*, karena sesuai dengan syarat khusus *Syirkah 'Inan*, dengan catatan pemaknaan modal dalam *Syirkah* mengacu pada pendapat Maliki yang menyatakan bahwa modal tidak harus berwujud uang, tetapi boleh juga berupa barang komoditas, asset perniagaan, jasa dan lain-lain asalkan dapat ditentukan dengan kadar nilai (ekonomi).

## Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sistem perjanjian Waralaba di Indonesia telah di atur kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan telah direvisi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indosnesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang akhirnya menjadi dasar hukum bagi para pebisnis waralaba, dimana sebelumnya para Pewartalababelum memiliki panduan hukum yang jelas mengenai usaha Waralabayang mereka lakukan, sehingga rentan akan kejahatan yang ahkirnya merugikan semua pihak baik itu Pewartalabamaupun pemerintah Indonesia sendiri.

Dengan demikian waralaba dapat dikategorikan ke dalam perkembangan *Syirkah Inan* dimana pihak penerima waralaba terikat oleh peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemberi waralaba atau dalam *Syirkah Inan* disebut dengan pemberi modal. Perkembangannya adalah masuknya hak milik atau HAKI ke dalam transaksi, akan tetapi yang menjadi catatan disini, meskipun Waralaba ini diperbolehkan dengan alasan perkembangan *Syirkah*, dalam Waralaba harus mengikuti prinsip dasar transaksi dalam hukum Islam dan barang yang dibuat untuk transaksi tidak bertentangan dengan syara' atau obyek yang diharamkan untuk diperjualbelikan dalam Islam. *Wallahu A'lam*

### Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

- Abdullah, Fikriyah et al. 2007. *Investigation of Performance of Malaysian Islamic Unit Trust Funds*, Malaysia: Emerald Group Publishing Limited, Vol. 33, No. 2, 12 pgs.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Juz. IV & V.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- <http://www.esprat.blogspot.com/ijtihad-sebagai-sumberhukum-islam.html>.
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/definisi-dan-pengertian-bisnis>.
- [www.franchise-indonesia.com](http://www.franchise-indonesia.com).
- <http://www.acehforum.or.id/waralabafranchising>.
- <http://www.waralaba.com/franchiseba>
- Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jak
- Maoghul, Umar F. 2007. *Jurnal No Pain, No Gain : The State of The Industry in Light of an American*.
- Media Indonesia. *Investasi Waralaba Tawarkan Prospek Usaha*. Kamis, 27 November 2008 Halaman 21. Kolom 1-Rusyd, Ibnu. 1988. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Veirut : Darul Qalam, Juz II.
- Suhamoko. 2004. *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana
- Syafi'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thalib, Sayuthi. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.